



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Bambang Ismoyo RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang /atau alamat sekarang di Jalan Sanggau Ledo Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Bambang Ismoyo RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Santo Pius X dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 81/K/IV/2012 tertanggal 11 Mei 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu - lahir pada tanggal 17 April 2013 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam akte kelahiran Nomor 6107-LU-07052013-0004 lahir pada tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran;

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bambang Ismoyo selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sanggau Ledo Bengkayang;

5. Bahwa seringnya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kekerasan psikis kepada Penggugat;

6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan psikis kepada Penggugat berupa ancaman melalui sms dan inbok dimedia sosial dan melakukan tindakan tidak terpuji dengan membuat status tidak pantas pada akun Penggugat (sudah dalam proses kepolisian);

7. Bahwa pada saat ibadah meninggalnya orang tua laki-laki Tergugat, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki seorang pasangan lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindak kekerasan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat;

9. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya kewajiban utama Tergugat dalam satu perkawinan yang sah;

10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ayah dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan Majelis Hakim setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijakan Pengadilan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkayang;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Larry Izmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan pernikahan;
2. Tergugat menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (-);
3. Pada awal pernikahan 11 Mei 2012 sampai 12 Februari 2016 pernikahan kami masih bisa dipertahankan, perselisihan dan pertengkaran masih Tergugat anggap normal. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 pukul 06.30 Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dengan cara yang Tergugat rasa tidak manusiawi (pakaian dan barang-barang Tergugat di simpan di luar rumah, Tergugat merasa diusir dari tempat tinggal Penggugat);
4. Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menetap di Bengkayang kurang lebih 1 tahun, setelah anak kami berumur 3 bulan kami selanjutnya menetap di Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bertempat di polindes Jesape tempat Penggugat bekerja, dan Tergugat juga bekerja di desa tersebut di salah satu perusahaan kebun kelapa sawit;
5. Selama Tergugat tinggal di Desa Jesape gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat, Tergugat merasa tidak melakukan kekerasan psikis, Maret 2016 Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan dan Tergugat kembali ke Bengkayang;
6. Tergugat tidak merasa melakukan kekerasan psikis, setelah Tergugat disuruh pergi Penggugat memutus komunikasi;
7. Tergugat sampai sekarang tidak memiliki pasangan;
8. Tergugat tidak pernah merasa Penggugat mau memperbaiki keutuhan rumah tangga, malah sebaliknya Penggugat meminta cerai, meminta tidak saling mengganggu;
9. Penggugat menguasai anak dan tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus anaknya, padahal setau Tergugat Penggugat sibuk bekerja;
10. Tergugat tidak ingin anak menjadi hal yang diperebutkan, Tergugat sangat menyayangi anaknya, dan sangat bersedia merawat anak tersebut jikalau Penggugat mengizinkan. Semua keluarga sangat menyayangi -;
11. Perbuatan Penggugat juga membuat Tergugat dan keluarga merasa dikhianati dan dipermalukan oleh Penggugat;
12. Tergugat sangat sayang terhadap anaknya, Tergugat juga tahu Penggugat sangat menyayangi anaknya. Jika Tergugat diizinkan untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan merawat - dengan cara Tergugat, Tergugat tidak akan membebankan biaya anak kepada Penggugat, dan Tergugat tidak akan melarang anak bertemu ibunya, Tergugat tidak berniat memisahkan antara anak dan ibunya, Tergugat merasa Penggugat sangat sibuk dengan pekerjaannya sedangkan Tergugat belum mendapatkan perasaan;

Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai orang yang harus dilawan, Tergugat sangat berharap Penggugat mau mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sekian yang bisa Tergugat sampaikan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan oleh karena Replik tersebut tidak diajukan maka secara mutatis mutandis Duplik tidak diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-LU-07052013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 Mei 2013, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 23/2020, yang ditandatangani oleh Ketua RT.003/RW.002, tanggal 16 April 2020, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar Printout Screenshot Facebook dari 1 (satu) buah Handphone Android, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-07052013-0004 dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinachtzegelen, dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2, dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Onesiforus, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terikat hubungan perkawinan serta telah memiliki Akta Perkawina yang sah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Saksi mengikuti acara tersebut dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun silam sekitar tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia sekitar \pm 5-6 (lima-enam) tahun;
- Bahwa Saksi ketahui selama ini dari orang tua Penggugat yang merupakan sebagai abang sepupu Saksi dan yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dan pada saat bertemu dengan Penggugat dan setelah mendengar cerita dari Penggugat tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat yang jelas bahwa selama ini Penggugat telah memiliki rumah sendiri dan sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percekcohan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Penggugat maupun dari Tergugat mengenai pernah dilakukannya upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar berita dari orang tua Penggugat bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah);
- Bahwa orang tua Penggugat pernah cerita kepada Saksi bahwa dari pihak keluarga pernah melakukan usaha perdamaian dengan pihak keluarga Tergugat namun Saksi tidak pernah mendengar tentang hasil upaya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa pekerjaan Tergugat saat ini dan yang Saksi dengar pekerjaan Tergugat swasta;
- Bahwa awal pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya hidup dan tinggal satu rumah di Kecamatan Ledo kemudian dan Penggugat bekerja di Ledo kemudian oleh karena Tergugat kemudian bekerja dan tinggal di Bengkayang kemudian Penggugat juga ikut pindah tinggal dan bekerja di Bengkayang dan setelah sama-sama tinggal di Bengkayang kemudian yang saya dengar dari cerita

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan Penggugat serta anaknya yang masih belia;

2. Saksi Elmina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terikat hubungan perkawinan serta telah memiliki Akta Perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang jelas pada saat perkawinan tersebut Saksi mengikuti acara tersebut dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun silam sekitar tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari orang tua Penggugat yang merupakan sebagai abang sepupu Saksi dan yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dan pada saat bertemu dengan Penggugat dan setelah mendengar cerita dari Penggugat tersebut bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yang jelas bahwa pada saat itu Penggugat pernah kerumah Saksi dan bercerita jika Penggugat saat itu sedang mengalami sedikit permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sudah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa kronologis pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah yang Saksi ketahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya hidup dan tinggal satu rumah di Kecamatan Ledo kemudian dan Penggugat bekerja di Ledo kemudian oleh karena Tergugat kemudian bekerja dan tinggal di Bengkayang kemudian Penggugat juga ikut pindah tinggal dan bekerja di Bengkayang dan setelah sama-sama tinggal di

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Bengkayang kemudian yang Saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggal rumah serta meninggalkan Penggugat serta anaknya yang masih belia;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya percekocokan atau pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat yaitu orangtua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menemui anaknya selama anaknya dibawa dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dahulu pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses upa perdamaian tersebut dan yang saya dengar bahwa upaya perdamaian tersebut gagal (tidak berhasil);
- Bahwa benar Penggugat pernah ke rumah Saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat datang menemui saya dirumah saya, Penggugat hanya bercerita seintas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik atu rujuk lagi dengan Penggugat;

3. Saksi Abar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan terikat hubungan perkawinan serta telah memiliki Akta Perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang jelas pada saat perkawinan tersebut saya mengikuti acara tersebut dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun silam sekitar tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia sekitar \pm 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak lagi satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang jelas bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perlu Saksi jelaskan bahwa awalnya dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Ledo dan sebagai orang tua biasa datang untuk mengunjungi Penggugat dan Tergugat dan saat Saksi ke sana sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tidak pisah rumah dan bahkan dahulu kakak kandung Tergugat pernah datang menemui Saksi guna membahas solusi permasalahan yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat dan saat itu Saksi mengatakan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah jarang ketemu dan tidak pernah komunikasi lagi sehingga susah untuk dipersatukan kembali dan sebagai orang tua kandung Penggugat masih memiliki harapan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali dan hal tersebut dapat terjadi tergantung kepada mereka sendiri yang memutuskan karena kami sebagai orangtua hanya bisa mengingatkan dan menasihati saja;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah kami yang mengasuhnya sebagai orang tua sekaligus juga sebagai kakek dan nenek dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kakak kandung Tergugat datang menemui Saksi oleh karena itikad dan niat baik kakak kandung Tergugat sendiri untuk mendamaikan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat, kakak kandung Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk membahas permasalahan yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat serta bagaimana cara solusi terbaik supaya Penggugat dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali dan Saksi memandang hal tersebut merupakan niat baik dari pihak keluarga Tergugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum membuahkan hasil;

- Bahwa kakak kandung Tergugat sendiri pun mengatakan tidak mengetahui permasalahannya dan kami sebagai orangtua Penggugat juga tidak mengetahuinya dan yang kami ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sulit bertemu sulit berkomunikasi;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah kami dan Pengugat yang mengasuh dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa seingat Saksi Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya tersebut di rumah Saksi hanya sekedar memberikan sebuah mainan kepada anaknya namun Tergugat memberikan barang mainan tersebut hanya sampai di pinggir jalan rumah saya dan setelah itu langsung pergi lagi dan saat itu saya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat tidak menemui kami juga saat itu, dan seolah-olah Tergugat takut bertemu dengan Saksi, padahal Saksi tidak pernah membuat Tergugat kesal atau marah dan pintu rumah kami selalu terbuka jika Tergugat ingin bertemu kami;

- Bahwa Saksi sebelumnya sebelumnya tidak tahu bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan tersebut dan baru mengetahuinya saat ini setelah Saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi di Pengadilan dalam perkara perceraian Penggugat;

- Bahwa sebagai orang tua Saksi masih memiliki harapan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali rumah tangganya akan tetapi hal ini tergantung dari niat baik Penggugat dan Tergugat sendiri dalam mempertahankan rumah tangganya dan kami juga tidak dapat memaksanya dan kami serahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sendiri jika ingin berdamai;

4. Saksi Rosalina, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan terikat hubungan perkawinan serta telah memiliki Akta Perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang jelas pada saat perkawinan tersebut saya mengikuti acara tersebut dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun silam sekitar tahun 2013;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia sekitar \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah dan tidak lagi satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang jelas bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar \pm 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perlu Saksi jelaskan bahwa awalnya dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Ledo dan sebagai orang tua biasa datang untuk mengunjungi Penggugat dan Tergugat dan saat Saksi ke sana sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tidak pisah rumah dan bahkan dahulu kakak kandung Tergugat pernah datang menemui Saksi guna membahas solusi permasalahan yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat dan saat itu Saksi mengatakan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat sendiri sudah jarang ketemu dan tidak pernah komunikasi lagi sehingga susah untuk dipersatukan kembali dan sebagai orang tua kandung Penggugat masih memiliki harapan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali dan hal tersebut dapat terjadi tergantung kepada mereka sendiri yang memutuskan karena kami sebagai orangtua hanya bisa mengingatkan dan menasihati saja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah kami yang mengasuhnya sebagai orang tua sekaligus juga sebagai kakek dan nenek dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kakak kandung Tergugat datang menemui Saksi oleh karena itikad dan niat baik kakak kandung Tergugat sendiri untuk mendamaikan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi bukan bermaksud untuk menyudutkan Tergugat dalam hal ini namun yang Saksi tahu bahwa Tergugat pernah mengatakan yang tidak-tidak kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah mengirim SMS melalui Handphone kepada ayah kandung Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat perempuan murahan dan berapa Tergugat harus membelinya dan Tergugat juga pernah membahas atau menghitung sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pernah diberikan kepada Penggugat dan anak Penggugat hanya gara-gara permasalahan ini dan hal-hal tersebut sangat kami sangat kecewa terhadap Tergugat dan walaupun Tergugat telah melakukan hal tersebut, kami tidak pernah meluapkan emosi atau kekecewaan kami sebagai orang tua Penggugat sekaligus sebagai mertua dari Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa kakak kandung Tergugat sendiripun mengatakan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan kami sebagai orangtua Penggugat juga tidak mengetahuinya dan yang kami ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sulit bertemu sulit berkomunikasi;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anaknya selama anaknya diasuh oleh kami;

Menimbang, atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sudarya, SP, sebagai Estate Manager PT. Intitama Berlian Perkebunan, Kebun Sungai Kandas tanggal 01 Maret 2016, diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor 011/BP-KSK/EM/SKK/II/2016 dari PT. Intitama Berlian Perkebunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sudarya, SP, sebagai A.n PT. Intitama Berlian Perkebunan Kebun sungai Kandasari tanggal 01 Maret 2016, diberi tanda bukti T-2;

- Fotokopi surat undangan prihal Klarifikasi dari Kepolisian Resor Bengkayang tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinactzegelen, dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya/sangkalannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Erlawany, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2012 dan rumah tangganya sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis masalah Penggugat dan Tergugat secara detail dan hanya mengetahui dan mendengar bahwa Tergugat dan Penggugat sedang mengalami masalah percekcoan;
- Bahwa yang Saksi tahu dan dengar bahwa Penggugat pernah membuang baju Tergugat dan mengusir Tergugat dari rumahnya, dan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Prekes yang akhirnya pada tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab percekcoan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat kurang adanya komunikasi dengan baik;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat sangat tidak menyetujui dengan langkah perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat dapat kembali berdamai dan rukun dalam rumah tangganya tergantung dari itikad baik masing-

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dari Penggugat dan Tergugat karena keluarga sangat tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat pada saat berada di rumah yang berada di Dusun Jelatang, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah mulai tahun 2016;
- Bahwa usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat dan Tergugat mengembalikan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi pihak keluarga Penggugat dan saat itu bertemu dengan orang tua dan nenek Penggugat akan tetapi dari pihak keluarga Penggugat sendiri menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sendiri dan Saksi sendiri pernah diperbolehkan untuk melihat dan mengunjungi anak dari Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Ferdenan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2012 dan rumah tangganya sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis masalah Penggugat dan Tergugat secara detail dan tidak menyangka akan terjadi permasalahan seperti ini;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat pada saat Tergugat kuliah bersama saya di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang Saksi ingat pada saat itu Tergugat pernah meminta Saksi untuk menjemput Tergugat dirumahnya dan pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat diusir dari rumahnya;
- Bahwa saat di rumah tersebut Saksi tidak melihat Penggugat dan hanya melihat Tergugat sendirian dengan barang-barang milik Tergugat yang sudah berada diluar rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat Saksi datang untuk menjemput Tergugat, Tergugat dan barang-barang sudah diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat pada saat berada di rumah yang berada di Dusun Jelatang, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah rumah mulai tahun 2016;
- Bahwa usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat mengembalikan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa harapan Saksi sama dengan dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat tidak mengharapkan perpisahan dan keinginan saya Tergugat dan Penggugat rumah tangganya hidup rukun kembali;

Menimbang, atas bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban/bantahannya dengan dalil bahwa Tergugat berharap Penggugat mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2012 dan telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 81/K/IV/2012;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab para pihak maka yang menjadi persengketaan para pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 81/K/IV/2012 tertanggal 11 Mei 2012 dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah berdasarkan Pasal 283 RBg menentukan asas *Actori Incumbit Probatum* yaitu:

"Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2, dan P-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya/bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan 2 (dua) orang Saksi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-LU-07052013-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 Mei 2013 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat (**Onesiforus, S.H., Elfina, Abar, dan Rosalina**) dan Saksi Tergugat (**Saksi Erlawany dan Saksi Ferdenan**) yang keseluruhannya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Santo Pius X dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 81/K/IV/2012 tertanggal 11 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang pada intinya menyatakan perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan dan menghubungkan dengan syarat sahnya perkawinan telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2012 di hadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Santo Pius X dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 81/K/IV/2012 tertanggal 11 Mei 2012 merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga atas alasan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang ditentukan secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan melalui keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat (**Onesiforus, S.H., Elfina, Abar, dan Rosalina**) dan Saksi Tergugat (**Saksi Erlawany dan Saksi Ferdenan**) yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun yang awalnya hidup dan tinggal satu rumah di Kecamatan Ledo dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena merasa tidak cocok dan terhadap permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut baik dari pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dan mencari solusi atas permasalahan mereka alami namun sampai saat ini belum membuahkan hasil dan atas upaya tersebut pihak keluarga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sudah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena merasa tidak cocok dan atas permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut baik dari pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dan mencari solusi atas permasalahan mereka alami namun sampai saat ini belum membuahkan hasil Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu telah menunjukkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan mereka untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi di antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6107-LU-07052013-0004 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 Mei 2013 yang saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat (**Onesiforus, S.H., Elfina, Abar, dan Rosalina**) dan Saksi Tergugat (**Saksi Erlawany dan Saksi Ferdinan**) di persidangan telah menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama - yang lahir pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu **Onesiforus, S.H., Elfina, Abar, dan Rosalina** di persidangan serta diakui pula oleh Tergugat telah ternyata anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama - selama ini dinafkahi dan berada dalam pengasuhan orang tua dari Penggugat dan selama berada dalam pengasuhan orang tua dari Penggugat, Tergugat pernah mengunjungi anaknya namun tidak rutin maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lebih mempunyai kedekatan baik secara psikis maupun fisik dengan keluarga pihak Penggugat sehingga atas pertimbangan demikian terhadap Hak asuh anak Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk diberikan kepada Penggugat namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (a) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya dengan tidak mengurangi hak kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (4) yang meminta agar Pengadilan menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut di atas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Majelis Hakim berpendapat terkait dengan nafkah dari anak Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan petitum angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) sedangkan untuk kewajiban suami untuk menafkahi istrinya setelah bercerai akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri* dan setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal tersebut sifatnya adalah fakultatif/tidak diwajibkan maka Majelis Hakim setelah menghubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari **pengakuan Tergugat sendiri** yang menerangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan dalam perkara ini tidak mewajibkan Tergugat untuk menafkahi istrinya dan menetapkan besaran nafkah yang dapat diberikan dengan alasan kondisi Tergugat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap sampai sekarang dan atas alasan tersebut Majelis Hakim menilai akan sangat sukar untuk menetapkan besarnya nafkah hidup yang dapat diberikan oleh Penggugat kepada istrinya sehingga berdasarkan pertimbangan demikian petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang) maka petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya serta memberikan kasih sayang semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkayang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfredo Paradeiso, S.H., dan Doni Akbar Alianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek tanggal 15 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
Jumlah	:	<u>Rp426.000,00;</u>
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)		